

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sistem ini memiliki tujuan kepada pemerintah daerah agar bisa melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah otonom ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengambil keputusan terkait dengan urusan pemerintahan di wilayahnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberlangsungan pelaksanaan desentralisasi pada kebijakan otonomi daerah sejak 2001 membuat daerah dituntut untuk mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri dengan tujuan agar pengelolaan pemerintah daerah terselenggara menjadi lebih baik. Dalam hal ini, sisi keuangan daerah menjadi topik yang perlu ditinjau dikarenakan menyangkut keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Defitri, 2020). Perbedaan sumber daya pada setiap daerah menjadi hal yang

perlu diperhatikan dikarenakan menjadi tantangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (Oktavia & Handayani, 2021).

Keterkaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan. Pemerintahan pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintahan daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, teori keagenan juga tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai *principal* telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku *agen* dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai dan didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri (Febriyanti, 2022).

Menurut Ambya (188:2023) Adanya bantuan dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi akan membantu sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor penerimaan berupa pajak, retribusi daerah dan lain-lain yang nantinya digunakan untuk membiayai pembelanjaan daerah dalam menunjang peningkatan fasilitas infrastruktur maupun pelayanan

daerah, sehingga akan menambah atau meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Fenomena Kemandirian Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa barat yang masih bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dikutip 25 Juni 2021 dari BPK Perwakilan Provinsi Aceh tentang Artikel "Belum mandiri, 88 persen pemda bergantung pada Transfer Pusat". Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan 443 pemerintah daerah (pemda) atau 88,07 persen dari total 503 pemda di Indonesia berstatus belum mandiri dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini membuat mereka masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Menurut Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan bahwa sebagian besar pemda masih sangat bergantung pada dana transfer daerah untuk mendanai belanja di masing-masing pemerintah. Fakta ini mencerminkan adanya ketergantungan pemerintah daerah kepada transfer atau bantuan dana pusat.

Menurut Fathiyah et.all (2022) masih tingginya tingkat ketergantungan transfer pusat ini terjadi karena tingkat rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil, sehingga kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan masih rendah dan bergantung dengan dana transfer pusat.

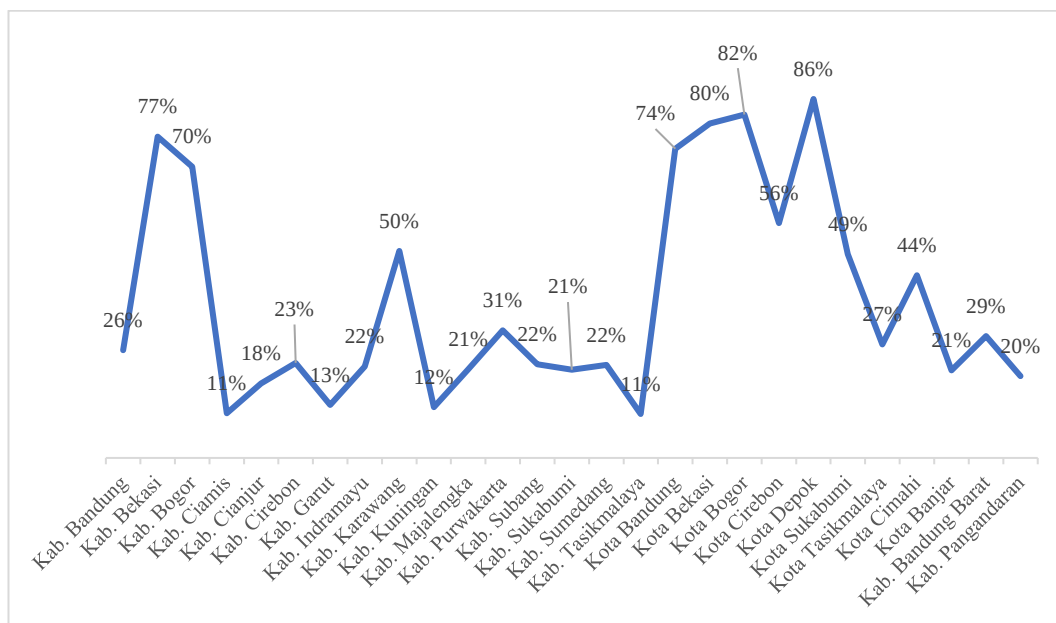
Pemberian otonomi pada hakikatnya merupakan upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam pemberdayaan daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Kreativitas, inovasi dan kemandirian sangat diharapkan dimiliki oleh

masing-masing daerah. Hal ini bertujuan dalam mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat (Fahrizal & Bintoro, 2022). Adanya otonomi ini membuat daerah melakukan berbagai upaya demi mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap dana dari transfer pemerintah pusat, kemudian membuat pendapatan asli daerah menjadi penopang utama dalam menunjang pembangunan atau aktivitas pemerintah daerah yang menjadi kebutuhan daerah sehingga daerah dapat mandiri (Indriasih et al, 2023).

Menurut Said dan Bakar (2021) Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Gambaran citra kemandirian daerah dalam otonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut, agar mampu membangun daerahnya di samping mampu pula untuk bersaing secara hebat dengan kabupaten lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya.

Dengan tinggi-nya tingkat kebutuhan daerah, Pemerintah Daerah berupaya mengelola sumber daya yang dimiliki agar bisa menghasilkan dan meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Dengan adanya penerimaan daerah yang dihasilkan oleh sumber daya daerah tersebut. Maka daerah tersebut mampu untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan daerahnya secara mandiri (Bolibayun, 2023).

Adapun gambaran mengenai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber : DJPK (data diolah, 2025)

Gambar 1.1
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Dapat dilihat dari gambar diatas, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 masih di dominasi oleh kategori rendah dengan persentase sebesar 74,07% dari seluruh kota dan kabupaten. Hanya beberapa daerah saja yang tingkat kemandiriannya berkategori tinggi, diantaranya adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor. Selain daerah-daerah tersebut, daerah yang lainnya masih berada pada tingkat kemandirian keuangan yang rendah. Hal ini menandakan bahwa masih banyak daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat ini yang

memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah yang diproksikan dengan kemandirian keuangan daerah (Nurul Ikhwan dan Nazaina, 2019). Pengaruh negatif dikarenakan ketergantungan daerah secara keuangan kepada pusat akan menjadikan daerah tidak mandiri secara keuangan (Abdullah, 2020). Ketergantungan ini juga memperkecil rasio kemandirian keuangan daerah (Fadhli et al., 2023).

Menurut Ambya (202:2023) Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan terhadap daerah terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin rendah. Rasio kemandirian juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat kemandirian daerah maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan sumber pendapatan asli daerah lainnya.

Mardiasmo (2018:14) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah dan rakyatnya. Untuk mendukung suksesnya desentralisasi, sangat penting untuk mengoptimalkan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah (Khusaini, 2018:46).

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan desentralisasi maupun otonomi daerah (Khusaini, 2018:47). Pajak merupakan sumber pendapatan

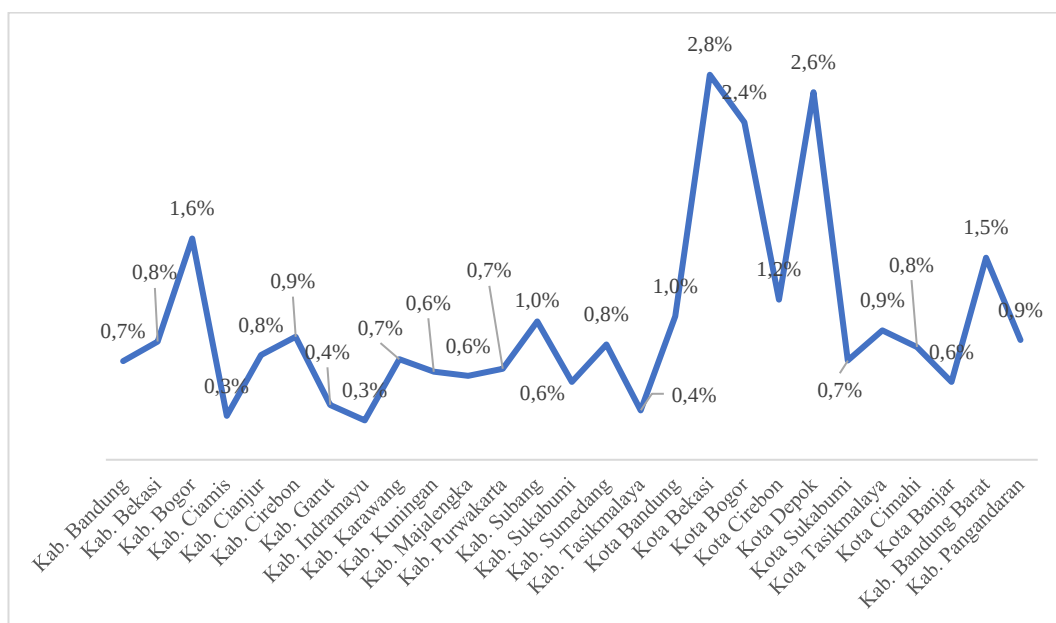
utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, penerimaan pajak sering kali tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Oleh karena itu, upaya pajak dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik melalui ekstensifikasi (memperluas basis pajak) maupun intensifikasi (meningkatkan kepatuhan wajib pajak). Upaya pajak yang efektif akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan negara, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, rendahnya penerimaan pajak dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pajak atau *Tax effort* menjadi indikator dimana kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak dengan segala potensi daerah yang dimiliki (Oktavia & Handayani, 2021).

Upaya Pajak (*Tax effort*) adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Upaya pajak merupakan aspek relevan bila dikaitkan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan kemandirian daerah. Kemandirian daerah seringkali diukur dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi yang sangat besar (Wadi, 2015).

Dalam laporan yang diterbitkan oleh DDTCNews, *tax capacity* didefinisikan sebagai level maksimum teoritis penerimaan pajak yang dapat dimobilisasikan oleh suatu negara sejalan dengan karakteristik struktural dari perekonomian negara yang dimaksud. Bila dibandingkan dengan kinerja

penerimaan pajaknya, terlihat masih banyak negara yang realisasi pajaknya masih jauh dari *tax capacity* yang mencerminkan rendahnya *Tax effort* . Merujuk pada berita tersebut, tampak negara negara yang memiliki *Tax effort* yang rendah seperti Malaysia, Pakistan, India, Thailand termasuk Indonesia (DDTCNews, 2022).

Adapun gambaran mengenai upaya pajak (*Tax effort*) Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber : DJPK & BPS (data diolah, 2025)

Gambar 1.2
Rasio Upaya Pajak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat 2023

Dapat dilihat dari gambar diatas, Rasio Upaya Pajak Seluruh Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami fluktuatif selama tahun 2023. Besaran nilai yang diperoleh cenderung di dominasi oleh nilai yang kurang dari 1. Semakin mendekati dan lebih besar dari 1, maka semakin baik tingkat

upaya pajak tersebut, dan begitu pula sebaliknya. *Tax effort* atau upaya pajaknya daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat ini masih mengalami fluktuasi. Hal ini sudah seharusnya menjadi fokus dan perhatian bagi pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan serta pemanfaatan potensi daerah dan menerapkan efisiensi dalam pemungutan dan pengumpulan pajak sehingga akan berdampak baik pada meningkatnya pajak daerah.

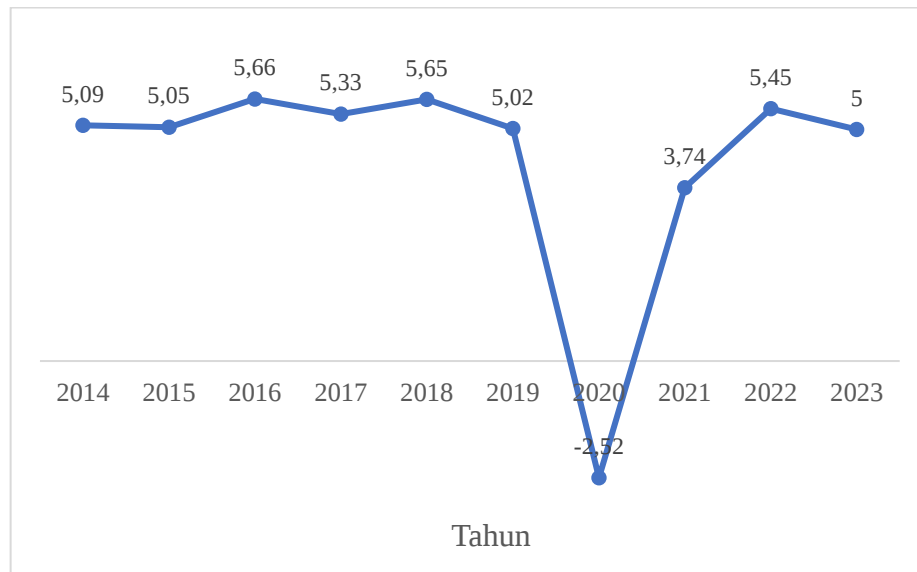
Upaya Pajak ini diharapkan dapat terus meningkat dan berlanjut agar semakin besar realisasi penerimaan pajak terhadap kemampuan membayar pajak sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing, semua sektor pajak digali secara optimal dan dapat mendorong daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal maupun kemandirian keuangannya yang bersumber dari pajak yang merupakan salah satu indikator Pendapatan Asli Daerah (Setiawan, 2024).

Penelitian sebelumnya tentang upaya pajak dan bagaimana hal itu mempengaruhi kemandirian keuangan daerah dilakukan oleh Oktavia & Handayani (2021) dan Nur Oktavianti et al (2023) tentang pengaruh upaya pajak pada kemandirian keuangan tidak mengungkapkan adanya hubungan antara upaya pajak dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang telah ada sebelumnya oleh Rahmayani (2018) dan Riza & Zuripal (2023) dimana menemukan bahwa upaya pajak mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

Di sisi lain, Faktor ekonomi daerah juga menjadi hal yang sangat kerap ditinjau dikarenakan begitu pengaruhnya aktivitas perekonomian yang dapat

memiliki efek terhadap kondisi fiskal pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kelangsungan aktivitas pembangunan daerah. Untuk mewujudkan kemandirian, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kuantitatif yang mendeskripsikan perkembangan suatu perekonomian di tahun tertentu dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya dalam bentuk persentase. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil dari kinerja pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi. Pertumbuhan ekonomi direpresentasikan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di mana peningkatan pembangunan ekonomi di daerah akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Jannah et al., 2022).

Laju Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat yang juga tinggi. Semakin besar pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi juga menandakan bahwa masyarakat di daerah tersebut hidup sejahtera (Wasil et al., 2020). Berikut ini merupakan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2023 disajikan pada gambar 1.3.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2025)

Gambar 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2023

Pada gambar 1.3 menunjukkan laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun 2014-2023. Selama 10 tahun tersebut pertumbuhan ekonomi yang terjadi mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif. Pada tahun 2014 dan 2015 laju pertumbuhan ekonomi berada pada 5,09% dan 5,05%, pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu menjadi 5,66% dan menjadi laju yang paling tinggi dari tahun-tahun yang lainnya. Pada tahun 2017, 2018, dan 2019 mengalami kenaikan dan penurunan dengan angka 5,33%, 5,65% dan 5,02%. Kemudian untuk tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan pada laju pertumbuhan ekonomi yaitu pada angka -2,52%, hal ini terjadi akibat dari pandemi covid-19. Untuk tahun 2021 dan 2022 laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yaitu pada angka 3,74%, 5,45% dan pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan menjadi 5%.

Penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah dilakukan oleh Mutiara Bunda (2024) dan Fiqih Alfiansyah (2024) mengungkapkan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini berbeda pandangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ulfirah Ashary (2024) dan Willy Christian (2022) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

Tingkat Upaya Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat mendorong penerimaan pendapatan asli daerah dengan melakukan upaya pajak yang efektif dan efisien, memanfaatkan potensi daerah secara maksimal yang nantinya penerimaan pajak daerah dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun investasi yang membantu pertumbuhan ekonomi sehingga salah satu keberhasilan otonomi daerah dapat tercapai yaitu terciptanya kemandirian keuangan pada tingkat daerah.

Berdasarkan fenomena dan research gap tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “ Pengaruh Upaya Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2023)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Upaya Pajak, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023?
2. Bagaimana Pengaruh Upaya Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi baik secara simultan maupun parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berawal dari permasalahan yang ingin di teliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Upaya Pajak, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2023.
2. Mengetahui pengaruh Upaya Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi baik secara simultan maupun parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2014-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi pihak lainnya mengenai pemerintah daerah, topik-topik berkaitan dengan upaya pajak, pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah.

Tidak hanya itu, penulis juga berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain :

a. Bagi Pemerintah daerah

Seluruh pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih mengetahui informasi terkait dengan upaya pajak dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan pada daerahnya masing-masing.

b. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang mempunyai dan menaruh minat pada penelitian sejenis dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan manfaat bagi berbagai pihak, adapun pihak-pihak tersebut yaitu :

a. Bagi Penulis

Dapat mengetahui seberapa besar Upaya Pajak, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dapat membandingkan teori yang dipelajari dengan praktik yang terjadi sesungguhnya, untuk memenuhi salah satu syarat ujian sidang guna mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, khususnya bagi pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan kebijakan dan pengelolaan terhadap setiap komponen PAD terutama pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dioptimalkan dengan kemampuan manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelaksanaan kemandirian keuangan daerah.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan tentang otonomi daerah dan pengembangan perekonomian daerah serta memberikan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan penulis.

1.5 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan data Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan untuk dilakukan analisis dan pengolahan, dimana data tersebut diperoleh dari situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) Departemen Keuangan Republik Indonesia yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id dan situs resmi Badan Pusat Statistik Jawa Barat yaitu www.jabar.bps.go.id .

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan mulai dari bulan November 2024 sampai dengan bulan November 2025. Rincian rencana kegiatan ini disajikan pada lampiran 1.